

HUKUM DAN CRYPTOCURRENCY

(Studi Tentang Transaksi Perdagangan Cryptocurrency Pada Aplikasi Tokocrypto Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia Dan Islam)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

AZHAR WIJAYA

C100180344

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

HUKUM DAN CRYPTOCURRENCY

(Studi Tentang Transaksi Perdagangan Cryptocurrency Pada Aplikasi Tokocrypto Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia Dan Islam)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

AZHAR WIJAYA

C100180344

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 00261226801

HALAMAN PENGESAHAN

HUKUM DAN CRYPTOCURRENCY

(Studi Tentang Transaksi Perdagangan Cryptocurrency Pada Aplikasi Tokocrypto Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia Dan Islam)

OLEH

AZHAR WIJAYA

C100180344

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 11 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji :

1. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Wardah Yuspin, S.H., MK.n, Ph.D**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **M. Junaidi, S.Ag., M.Ag.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Februari 2022

Penulis



AZHAR WIJAYA

C100180344

HUKUM DAN CRYPTOCURRENCY
(Studi Tentang Transaksi Perdagangan Cryptocurrency Pada Aplikasi Tokocrypto Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia Dan Islam)

Abstrak

Dunia digital memiliki perkembangan yang sangat cepat, inovasi dalam bertransaksi memunculkan hal baru dalam bertransaksi dan lahirnya *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang fungsinya memiliki peran yang nyaris sama dengan mata uang lainnya. Akan tetapi menggunakan *cryptocurrency* memerlukan aplikasi exchange seperti salah satunya tokocrypto. Tokocrypto merupakan aplikasi exchange yang mengubah mata uang fiat kedalam bentuk mata uang digital. Transaksi perdagangan di tokocrypto hanya sebatas membeli sebuah aset *cryptocurrency* saja dikarenakan *cryptocurrency* tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran dikarenakan alat pembayaran yang sah hanya dilakukan menggunakan rupiah. Selain itu juga tokocrypto diawasi oleh bappebti dikarenakan tokocrypto sebagai pasar komoditi memiliki perdagangan komoditi itu sendiri, yakni *cryptocurrency* sebagai komoditinya. Selain itu dalam perspektif hukum islam, perdagangan *cryptocurrency* hanya bisa digunakan sebagai sebuah aset digital saja.

Kata Kunci : tokocrypto; cryptocurrency; transaksi perdagangan; bappebti; perspektif hukum

Abstract

The digital world has a very fast development, innovation in transactions gives rise to new things in transactions and cryptocurrency is born. Cryptocurrency is a digital currency whose function is almost the same as other currencies. However, using cryptocurrencies requires an exchange application such as Tokocrypto. Tokocrypto is an exchange application that converts fiat currency into digital currency. Trading transactions at Tokocrypto are only limited to buying a cryptocurrency asset because cryptocurrency cannot be used as a means of payment because the only valid means of payment is in rupiah. In addition, Tokocrypto is monitored by Bappebti because as a commodity market, Tokocrypto has its own commodity trade, namely cryptocurrency as a commodity. In addition, from the perspective of Islamic law, cryptocurrency trading can only be used as a digital asset.

Keywords: tokocrypto; cryptocurrencies; trading transactions; bappebti; legal perspective

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi ini membuat dunia dalam bertransaksi memiliki inovasi yang sangat cepat dan memunculkan hal baru salah satunya *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang fungsinya memiliki peran yang nyaris sama dengan mata uang lainnya. Perbedaan yang mengecualikan dari mata uang kripto

dengan mata uang yang ada, cryptocurrency tidak memiliki bentuk wujud selayaknya mata uang kartal, melainkan hanya block informasi yang diikat oleh hash selaku validasinya (Jati dan Zulfikar, 2021). Contoh sebagian mata uang yang terdapat pada cryptocurrency antara lain, Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Doge-Coin (Doge), stellar, lite-coin, serta toko token. mata uang kripto sendiri muncul pada tahun 1983, ditemui oleh David Chaum, dalam gagasannya dia mempunyai hasrat guna membuat sesuatu tata cara pembayaran virtual yang bisa digunakan dalam transaksi dunia maya. nantinya transaksi tersebut tidak bisa dilacak serta bergerak bersumber pada sistem khusus. Akibat dari hal tersebut konsep ini membolehkan sebuah mata uang dapat disahkan oleh pihak lain secara terbuka tanpa adanya pihak ketiga dan tidak terpusat seperti bank pada umumnya. Sistem ini dikenal dengan blockchain.

Efisiensi waktu menjadi kelebihan dari *cryptocurrency*. Basis informasi menjadi sebuah praktik dalam berjalannya *cryptocurrency* yang telah diatur oleh *blockchain*. transaksi peer-to-peer ataupun dari pengirim ke penerima senantiasa tercatat pada jaringan cryptocurrency, dengan kata lain terdapatnya transparansi dari dalam bertransaksi menjadi salah satu kelebihan juga dalam cryptocurrency. Akan tetapi dibalik kelebihan dalam bertransaksi pada cryptocurrency mata uang yang terdapat didalam cryptocurrency seperti Bitcoin tidak mempunyai peninggalan yang mendasar (*underlying asset*) dan tidak diatur oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan/OJK di Indonesia sehingga cenderung tidak terjamin. Untuk bertransaksi menggunakan uang digital diperlukan adanya pihak yang dapat mengubah mata uang riil kedalam mata uang digital seperti contohnya tokocrypto. Tokocrypto sendiri ialah sebuah *startup finance technology* (fintech) yang dapat disebut juga sebagai bursa asset digital yang berguna untuk memperjualbelikan mata uang kripto (*cryptocurrency*) dan menyimpan Aset Kripto dalam bentuk deposit (Ladita, 2020).

Di tokocrypto sendiri ada berbagai macam jenis transaksi seperti contohnya TKO Mall, TKO Lock, atau hanya sekedar memiliki mata uang digital nya saja. Mengingat bahwa Lembaga Otoritas Jasa Keuangan/OJK di Indonesia sendiri tidak mengatur tentang mata uang digital, lantas tokocrypto sendiri hanya diatur oleh Bappeti yang berlandaskan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan

Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, lantas Bank Indonesia menyatakan Bahwa Bitcoin Dan Virtual Currency Lainnya Bukan Merupakan Mata Uang Atau Alat Pembayaran yang Sah Di Indonesia. Lantas bagaimana jika OJK sendiri tidak mengatur cryptocurrency itu sendiri dan aplikasi exchange seperti tokocrypto bisa menjalankan aplikasinya di Indonesia. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan fokus mengarah pada bagaimana sebuah transaksi perdagangan yang terdapat dalam tokocrypto jika dilihat dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, apakah sudah sesuai dengan norma hukum Indonesia ataukah belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode ini menggunakan hukum sebagai sebuah norma-norma tertulis yang telah dibuat atau diundangkan oleh Lembaga atau pejabat negara, dan berupa hukum Islam. Oleh karena itu kajian hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan yang tertulis yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Dari beberapa jenis metode pendekatan normatif, penulis memilih inventarisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta kajian terhadap penemuan hukum *in concreto*. Alasan penulis memilih metode tersebut, dikarenakan sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Lalu ada pula pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan sangkut paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani. Terkait peraturan perundang-undangan tentang cryptocurrency yang relevan ialah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, lalu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Penulis dalam hal ini mencari sesuai atau tidaknya transaksi perdagangan dalam tokocrypto jika dilihat dari peraturan yang telah disebutkan di atas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait analisis ini, penulis hanya membahas mengenai beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

3.1 Aturan Hukum Transaksi Perdagangan Di Indonesia Yang Relevan Dengan Cryptocurrency

Salah satu undang-undang yang relevan dengan penelitian ini ialah UU Perdagangan Nomor 7 tahun 2014. Beberapa pasal yang relevan dengan judul saya sendiri ialah pasal 65 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, pasal 88 tentang sistem informasi perdagangan, dan pasal 98 tentang pengawasan. Akan tetapi penulis hanya menganalisis pasal 65 saja.

Penulis hanya menganalisis beberapa ayat dalam pasal 65 khususnya pada ayat 1 dan 4 yang pada isinya jika diuraikan dari ayat 1 mengenai tentang data informasi terkait pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik, lalu pada ayat 4 menjelaskan mengenai identitas, persyaratan teknis barang, kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga beserta cara pembayaran baik itu barang ataupun jasa, dan bagaimana penyerahan suatu barang.. Dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang perdagangan no 7 tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyempatkan data atau informasi secara lengkap dengan benar. Menurut Hutahaan bahwa “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya”. Terkait hal ini tokocrypto telah memberikan informasi didalam website mereka yang dapat kita akses dengan cara mengklik “Tentang perusahaan” dalam isinya bahwa tokocrypto sebuah perusahaan yang berdiri pada bulan juni tahun 2017. Alasan mereka lahir dikarenakan adanya sebuah grup penggemar crypto yang memiliki visi untuk menawarkan teknologi blockchain kepada masyarakat. Tujuan terbentuknya tokocrypto sendiri yakni menjadi sebuah exchange mata uang digital terdepan di Asia Tenggara dalam hal aset digital, yang menghadirkan sebuah platform yang mudah, simple, cepat, dan aman untuk masyarakat dalam melakukan sebuah transaksi. Selain itu tokocrypto bertujuan menjadi sebuah pusat bagi pada

komunitas dunia kripto untuk Bersatu yang nantinya memungkinkan bagi mereka untuk berbagi sebuah ilmu pengetahuan dan memperjuangkan ide-ide baru nantinya. Sesuai dengan tujuan dari terbentuknya tokocrypto itu sendiri yakni sebagai aplikasi exchange kripto.

Dalam ayat 4 Undang-Undang tentang perdagangan No 7 Tahun 2014 yang akan kita jabarkan setiap isinya yang diawali dengan poin pertama yakni

a. Identitas Dan Legalitas Suatu Pelaku Usaha sebagai sebuah produsen atau Usaha Distribusi

a) Identitas menurut weeks ialah perihal tentang kesamaan dan perbedaan, tentang sebuah aspek pribadi maupun sosial, yang dapat dikatakan tentang kesamaan anda dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan (Rutherford, 1998). Dalam hal ini Identitas dari tokocrypto sendiri telah dijelaskan pada bagian tentang perusahaan yang dimana bahwa tokocrypto sebuah perusahaan yang berdiri pada bulan juni tahun 2017. Alasan mereka lahir dikarenakan adanya sebuah grup penggemar crypto yang memiliki visi untuk menawarkan teknologi blockchain kepada masyarakat. Tujuan terbentuknya tokocrypto sendiri yakni menjadi sebuah exchange mata uang digital terdepan di Asia Tenggara dalam hal aset digital, yang menghadirkan sebuah platform yang mudah, simple, cepat, dan aman untuk masyarakat dalam melakukan sebuah transaksi. Selain itu tokocrypto bertujuan menjadi sebuah pusat bagi pada komunitas dunia kripto untuk Bersatu yang nantinya memungkinkan bagi mereka untuk berbagi sebuah ilmu pengetahuan dan memperjuangkan ide-ide baru nantinya. Hal ini lah yang menjadi sebuah identitas dari tokocrypto itu sendiri.

b) Legalitas menurut KBBI ialah suatu keadaan sah atau keabsahan. Dengan kata lain legalitas sendiri merupakan suatu peraturan atau perundang-undangan. Dalam hal ini tokocrypto telah berbentuk badan hukum dengan nama PT. Crypto Indonesia Berkat, dan diawasi oleh Bappebti.

c) Pelaku usaha, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 angka 5 dalam isinya menyebutkan bahwa pelaku usaha ialah setiap orang atau perorangan atau bisa berupa badan usaha, baik itu berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan

kegiatan usahanya di Wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam hal ini tokocrypto merupakan Perseroan Terbatas dengan nama PT Crypto Indonesia Berkat, dengan hal tersebut merupakan bentuk badan hukum yang bergerak dibidang ekonomi dikarenakan bergerak pada bidang exchange kripto, yang melakukan kegiatan usaha nya di wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang beralamatkan, AXa Tower 37th Floor, Kav 18 Suite 3, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.14/R2.4, Setiabudi, Karet Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

- d) Produsen menurut Tri Kunawangsih, produsen ialah individu atau sebuah badan usaha yang melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang berkait dengan barang atau jasa (Pracoyo dan Pracoyo, 2006). Dalam hal ini Tokocrypto merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang menawarkan sebuah jasa Exchange Kripto.
 - e) Menurut Hall, distribusi ialah kegiatan yang mengirimkan suatu produk ke pelanggan setelah penjualan (James Hall, 2011). Dalam hal ini produk atau barang yang ditawarkan pada tokocrypto ialah penukaran uang digital, yang dimana pada saat pembeli menukarkan uang rupiah nya kepada tokocrypto, uang tersebut akan diubah kedalam bentuk digital.
- b. Harga dan cara pembayaran barang dan jasa
- 1) Menurut Kotler dan Armstrong dalam arti sempit harga merupakan jumlah yang ditagihkan dalam suatu produk atau jasa. Dalam hal ini, harga yang ditawarkan pada tokocrypto sendiri merupakan harga minimal untuk melakukan deposit kedalam tokocrypto, yaitu Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) (Armstrong, dan Kotler , 2003).
 - 2) Menurut Hasibuan, pembayaran ialah beralihnya hak kepemilikan dari beberapa uang oleh pembayar kepada penerimanya, baik itu secara langsung, ataupun menggunakan jasa perbankan. Dalam hal ini tokocrypto melakukan pembayaran menggunakan bank, baik itu transfer ataupun mBanking (Hasibuan, 2001).
 - 3) Jasa menurut Kotler ialah suatu perbuatan yang diusulkan oleh salah satu pihak ke pihak lain tanpa memindahkan kepemilikan apapun. Dalam hal ini

tokocrypto menawarkan jasa exchange mata uang rupiah kedalam bentuk fiat (Kotler, 2000).

3.2 Undang-Undang tentang mata uang

- a. Dalam pasal 1 ayat 1 dalam isinya mengatur bahwa mata uang ialah sebuah uang yang telah dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah disebut dengan Rupiah. Dalam hal ini tokocrypto sebagai aplikasi exchange mata uang rupiah kedalam bentuk digital, tidak mengubah posisi mata uang Indonesia yakni rupiah. Hanya saja tokocrypto bertujuan untuk menukarkan mata uang rupiah kedalam mata uang digital hanya sebagai aset saja.
- b. Dalam Pasal 1 ayat 2 dalam isinya menyebutkan bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah. Arti uang menurut H. Robertson ialah menggambarkan sesuatu yang dapat diterima dalam suatu pembayaran barang dan jasa di masyarakat. Dalam artian bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dalam hal ini tokocrypto tidak menjadikan mata uang digital yang ada sebagai alat pembayaran di Indonesia.

3.3 Undang-Undang Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

- a. Dalam pasal 1 ayat 2 dalam isinya yaitu Komoditi dapat dikatakan ialah barang, jasa, hak atau kepentingan lainnya. Setiap derivative dari sebuah komoditi yang dapat diperdagangkan dapat menjadi sebuah Subjek dari Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya. Dalam hal ini komoditi yang diberikan oleh tokocrypto yaitu jasa exchange penukar uang kedalam bentuk uang digital. Kontrak berjangka menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2011 ialah suatu bentuk kontrak pada umumnya yang nantinya untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditentukan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Hal tersebut selaras dengan adanya bitcoin berjangka didalam cryptocurrency, yang dimana tokocrypto merupakan aplikasi exchange uang kedalam bentuk uang digital.
- b. Dalam pasal 1 ayat 3 dalam isinya yaitu Badan pengawas Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut juga Bappebti adalah merupakan sebuah

Lembaga pemerintah yang tugas pokoknya ialah melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Dalam hal ini dikarenakan cryptocurrency di Indonesia dikatakan sebagai aset digital, maka layak dijadikan sebagai subjek perdagangan di bursa berjangka, karena dari itu tokocrypto diawasi oleh Bappebti.

3.4 Analisis Transaksi Perdagangan Tokocrypto Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum islam transaksi pada tokocrypto dapat kita jabarkan sebagai berikut. Menurut hadist Ubadah bin Shamit, Nabi shallallahu Alaihi Wasallam bersabda : “(Juallah) Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur (gandum halus) dengan gandum bur, sya’ir (gandum kasar) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat yang harus sama takaran nya) dan sejenis, serta secara tunai dari tangan ke tangan. Jika dalam hal perbedaan jenis maka akan dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan” (Hadist Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibn Majah). Menurut istilah transaksi adalah al-u’kud. Menurut Bahasa, berarti suatu ikatan dua kasus. Salah satu bagian yang terikat bagian lainnya sampai membentuk kesatuan lainnya hingga membentuk kesatuan sebagai sarana penghubung yang digenggam dan dikuatkan. adapun unsur yang mensugesti transaksi merupakan penyerahan dan penerimaan (akad) secara abash menggunakan ucapan secara verbal ataupun goresan pena yang dilakukan dengan maksud adanya transaksi buat serah terima pada hal perbuatan jual beli. Berdasarkan unsur transaksi perdagangan pada tokocrypto sendiri sudah memenuhi unsur-unsur tersebut, dikarenakan adanya pendaftaran biodata pembeli, pembuktian akun, lalu waktu dalam terjadinya transaksi. Apabila kita memandang berdasarkan segi fiqih, muamalah transaksi pada cryptocurrency sendiri dapat dikaitkan menggunakan contoh akad sarf. Akad sarf merupakan akad jual beli mata uang menggunakan mata uang, baik mata uang yang homogen (sejenis) ataupun non homogen (tidak sejenis), misalnya jual beli emas menggunakan emas, jual beli perak menggunakan perak. Berdasarkan DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dalam penetapannya mengenai jual beli mata uang (sarf) yang dalam bagian ketentuan umum yang isinya merangkum tentang, tidak adanya untung-untungan atas sebuah mata uang, adanya sebuah transaksi, jika sebuah transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sama, maka nilai dari mata uang tersebut harus sama dan

dilakukan secara tunai, apabila ada sebuah nilai tukar uang (kurs) yang berbeda maka berlaku nilai tukar yang akan dilakukan pada saat transaksi dilakukan dan dilakukan secara tunai.

Pada masa kini transaksi pada cryptocurrency sendiri tergantung menurut penggunaannya itu sendiri. Dalam arti kata, transaksi perdagangan cryptocurrency itu sendiri boleh digunakan apabila tidak adanya tujuan spekulasi. Maksud dari tujuan spekulasi sendiri ialah mengambil keuntungan dari pertukaran mata uang, seperti contoh, jika seseorang menukarkan emas dengan emas, pertukaran tersebut harus sesuai sama yakni emas dengan emas, dengan berat dan kadar emas yang sama.

Lalu MUI pada tahun 2021 baru saja mengeluarkan keputusan bahwa mata uang kripto haram untuk diperjual belikan, dan haram untuk dijadikan alat pembayaran. Dasar MUI mengharamkan Mata Uang Kripto dikarenakan mata Mata Uang Kripto mengganggu Gharar, Dharar dan bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2011, dan peraturan BI No. 17 tahun 2015, lalu cryptocurrency sebagai komoditi atau aset tidak sah diperjual belikan. Akan tetapi cryptocurrency dapat dijadikan komoditi atau aset yang didasari oleh underlying asset dan manfaat yang jelas. Gharar sendiri dimaknai dengan ketidakjelasan, adanya suatu pertarungan atau perjudian dikarenakan jumlah dan ukurannya yang tidak bisa diserahkan. Sedangkan dharar sendiri sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang/pihak lain. Istilah lain dari Gharar sendiri ialah jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli Gharar sendiri mengandung resiko dan mudharat karena seseorang didorong untuk mendapatkkan sesuatu yang diinginkannya, akan tetapi dibalik dari itu, justru merugikan dan membahayakan. Alasan mengapa cryptocurrency mengandung Gharar dikarenakan koin yang ada pada sistem cryptocurrency berbentuk digital dan tidak ada bentuk fisik yang jelas, karena hal tersebut ukuran dan kepastian nya tidak bisa dilihat atau diperhitungkan, dikarenakan bentuk fisik yang tidak jelas.

Alasan mengapa cryptocurrency sebagai komoditi atau aset tidak diperjualbelikan dikarenakan adanya gharar dan dharar dikarenakan jual beli cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik yang jelas, dan berbentuk digital, seperti apa yang dimaknai arti dari gharar itu sendiri yakni tidak memiliki kepastian pada barangnya. Lalu dalam hal cryptocurrency menjadi komoditi atau aset untuk

kepemilikan sendiri diperbolehkan oleh MUI dengan ketentuan adanya manfaat yang jelas. Akan tetapi menurut anggota dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia Muhammad Gunawan Yasni mengatakan bahwa, dalam ijtima ulama secara internal di Majelis Ulama Indonesia, masih banyak hal yang membuat aset kripto masih jauh untuk dijadikan aset Syariah, dikarenakan underlying asset cryptocurrency tidak jelas atau tidak memiliki underlying asset riil atau underlying asset yang memiliki bentuk fisiknya. Hal ini dijelaskan juga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BURSA KOMODITI, dalam penetapan di bagian ketiga mengenai ketentuan mengenai Perdagangan, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa “Komoditi yang diperdagangkan harus sudah ada (wujud) and dapat diserahkan secara fisik” dalam hal ini cryptocurrency masih jauh untuk dijadikan sebuah aset komoditi, dikarenakan tidak adanya bentuk wujud dari aset kripto itu sendiri.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik dalam transaksi perdagangan Tokocrypto telah sesuai dengan pasal 65 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan telah sesuai, yang didalam isinya meliputi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang, identitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang, kualifikasi jasa, harga serta cara pembayaran barang/jasa, dan cara penyerahan barang.
- b. Pengaturan mengenai tentang mata uang. Bahwa cryptocurrency sendiri ialah merupakan mata uang digital. Faktanya dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dalam isinya dijelaskan bahwa “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang digital, tidak menggeser uang rupiah sebagai alat pembayaran di Indonesia. Dengan kata lain *cryptocurrency* tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran

- c. Pengaturan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, khususnya pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, telah sesuai. Dalam pasal 1 ayat 2 UU Perdagangan Berjangka Komoditi yang dalam intinya menjelaskan bahwa komoditi ialah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya. Maksud dari komoditi sendiri ialah sebuah wujud yang nantinya dapat ditukarkan dengan produk lain dengan jenis yang sama. Mengapa tokocrypto merupakan sebuah komoditi, dikarenakan yang terdapat didalam tokocrypto sendiri ialah aplikasi exchange mata uang kedalam bentuk digital. Hal tersebut lah yang menjadi dasar mengapa tokocrypto menjadi sebuah komoditi, dikarenakan adanya sebuah wujud yang diperdagangkan. Lalu pada pasal 1 ayat 3 UU Perdagangan berjangka komoditi dalam intinya bahwa BAPPEBTI sebagai Lembaga pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terkait perdagangan berjangka. Dalam hal ini tokocrypto sebagai subjek perdagangan di bursa berjangka. Bursa berjangka sendiri ialah sebuah kontrak untuk membeli atau menjual sejumlah *underlying asset*. *Underlying asset* dari tokocrypto sebagai aplikasi exchange mata uang sendiri ialah mata uang digital yang terdapat didalam *cryptocurrency* tersebut.
- d. Kesimpulan berdasarkan hukum islam sendiri, penulis menyimpulkan bahwa Masih sangat jauh untuk menyatakan bahwa transaksi perdagangan *cryptocurrency* melalui tokocrypto itu halal. *Cryptocurrency* masih terdapat unsur *gharar* atau ketidakpastian. *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam islam, dikarenakan bentuk fisik yang tidak jelas dikarenakan baik ukuran dan kepastian dari nilai *cryptocurrency* itu sendiri tidak dapat diperhitungkan. *Cryptocurrency* sebagai sebuah aset digital, masih sangat jauh untuk dikatakan halal, terlebih lagi sebuah *underlying asset* menurut MUI No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 sebuah *underlying asset* harus mempunyai sebuah aset riil (wujud) yang dimana aset riil dari *cryptocurrency* itu sendiri tidak ada wujudnya.

DAFTAR PUSTAKA

Armstrong, dan Kotler. (2003). *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: Gramedia.

- H.Melayu S.P Hasibuan. (2001). “*Dasar-Dasar Perbankan*”. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jati, Hardian Satria dan Zulfikar, Ahmad Arif. (2021). “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Al-Dalah Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol 6, no 2, 2021.
- Hall, James. (2001).*Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba.
- Rutherford, Jonathan. (1998). *Identity, Community, Culture, Difference*. London: Lawrence & Wishart.
- Kotler, Philip. (2000). “*Marketing Management*”. New Jersey: Prantice Hall
- Ladita, Putri. (2020). “Analisis penerapan aplikasi android tokocrypto menggunakan pendekatan design thinking dibantu dengan platform design toolkit v.2” . *Skripsi*. Jakarta : UIN 2020), [v]
- Tokocrypto “Kebijakan” (2021), <https://support.tokocrypto.com/hc/id/articles/360004044971-Perjanjian-Pengguna-Tokocrypto> dikunjungi pada 16 November 2021
- Tokocrypto “tentang perusahaan” (2021), <https://support.tokocrypto.com/hc/id/articles/360004305832-Tentang-Kami> dikunjungi pada 25 oktober 2021
- Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo. (2006). *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, (Grasindo 2006)